

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121 Telephone. 0254-280330 Faximile. (0254)-281254 Website: www.untirta.ac.id, e-mail: info@untirta.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Nomor: 9 /UN43/KPT.KP.05.01/2020 Tentang

## PENGANGKATAN PENGAMANAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan kepegawaian bagi Pegawai dalam memenuhi kewajibannya salah satunya melaksanakan absensi dan input kinerja pegawai;
  - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu Pengangkatan Pengamanan Lingkungan Kampus yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  - 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan di Universitas dan Institut Teknologi;
  - 5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023.

Memperhatikan

Surat Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 4/UN43/KPT.KP.05.01/2019 tentang Pengamanan Lingkungan Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN PENGAMANAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.

**KESATU** 

: Mengangkat Saudara **Jahidi** NIK 201111011148 sebagai Pengamanan Lingkungan Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 terhitung mulai tanggal ditetapkan.

**KEDUA** 

: Kepadanya diberikan Honor sebesar Rp. 1.250.000/bulan/orang yang dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020.

**KETIGA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

<u>Pada tanggal 2 Januari 2020</u>

Rektor,

H. FATAH SULAIMAN NIP.196810062001121002 ≰